



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jend. A. Yani No.1 Kota Bekasi Jawa Barat
Telp. / Fax. : (021) 8945 1761 Website : bappelitbangda.bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 800/ Kep. 116 / Bappelitbangda . Set

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KOTA BEKASI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah tentang Kode Etik Khusus Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

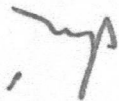
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Tim Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Seluruh Aparatur di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH ,**



Drs. DINAR FAIZAL BADAR

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KOTA BEKASI

NOMOR : 800 / Kep. 116 / Bappelitbangda. Set
TANGGAL : 13 Januari 2022
TENTANG : Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi

**KODE ETIK PEGAWAI KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI**

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi;
2. Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari;
3. Tim Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut Tim Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi;
4. Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur;
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) adalah unsur pelaksana tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
6. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
7. Aparatur pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN;
9. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
3. Menjaga martabat, kehormatan dan citra Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);
4. Lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
5. Memacu produktifitas Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda);
6. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Aparatur Sipil Negara yang profesional; dan
7. Meningkatkan citra dan kinerja Aparatur Sipil Negara.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

Prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi meliputi :

1. Panca Prasetya KORPRI
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
2. Kejujuran;
3. Tanggungjawab;
4. Disiplin;
5. Bersemangat;
6. Kerjasama; dan
7. Pelayanan prima.

Prinsip dasar Kode Etik merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

D. ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di Lingkungan kantor dan diluar Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi harus berpedoman pada etika aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi yaitu Etika Bekerja di lingkungan kantor dan Etika Bekerja diluar kantor.

1. Etika dalam bernegara, meliputi :

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terwujud;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat;
- j. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

2. Etika dalam berorganisasi, meliputi :

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap Pegawai ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. Pegawai ASN wajib mengikuti apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti apel pada hari-hari besar Nasional;
- g. Pegawai ASN harus berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
- h. bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;
- i. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

- j. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- l. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Kota Bekasi;
- m. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- n. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai ASN dan pihak terkait lainnya;
- o. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- p. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- q. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Kota Bekasi, bangsa dan negara;
- r. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- s. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maupun dengan instansi terkait;
- t. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- u. dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas;
- v. tidak melakukan perbuatan atau bekerjasama dalam kegiatan yang melanggar peraturan;
- w. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

3. Etika dalam bermasyarakat, meliputi :

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga;
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
- f. membiasakan pola hidup sederhana.

4. Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, minum dan/atau sejenisnya yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Pemerintah Kota Bekasi, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

5. Etika terhadap sesama Pegawai ASN, meliputi :

- a. saling menghormati sesama Pegawai ASN sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai ASN.

6. Etika dalam Pelayanan, meliputi :

- a. adil dan tidak diskriminatif;
- b. tangkas, cermat dan tepat dalam melaksanakan pelayanan;
- c. santun dan ramah dalam memberikan pelayanan;
- d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- e. profesional, tidak mempersulit;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- g. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- h. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- i. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
- j. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya menurut bidang tugasnya masing-masing dan/atau sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh atasan;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dan tidak menyimpang dari prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- m. tidak melakukan tindakan yang merugikan penerima pelayanan;
- n. tidak meminta dan/atau menerima pembayaran di luar ketentuan yang berlaku;
- o. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun.

- o. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun.
- 7. Etika Bekerja di Lingkungan kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi , meliputi :
 - a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) pada umumnya;
 - b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya;
 - c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
 - d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
 - e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
 - f. Dapat menjadi contoh tauladan baik di lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja;
 - g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi tauladan keprofesionalannya;
 - h. Setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas;
 - j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - k. Mengamalkan sikap dan perilaku sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut;
 - l. Mengikuti upacara dengan Tertib;
 - m. Menjaga citra dan martabat dengan tidak melakukan perbuatan amoral/asusila dan tidak memasuki tempat-tempat yang dapat menurunkan martabat pegawai;
 - n. Mentaati tata tertib kantor;
 - o. Mematuhi dan melaksanakan pedoman kerja, standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
 - p. Tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - q. Bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas;
 - r. Menghargai pendapat orang lain dan bersaing secara sehat;
 - s. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati dan tidak diskriminatif, serta tanpa pamrih;
 - t. Bersikap proaktif dan responsif dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - u. Bersikap jujur dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas;
 - v. Mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon dan menggunakan media elektronik;
 - w. Mengindahkan etika dalam menerima tamu;
 - x. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja;
 - y. Tidak melakukan kegiatan di luar tugas kedinasan selama jam kerja;
 - z. Berpakaian rapi, pantas, sopan (tidak ketat, tidak mini dan tidak transparan) dan berpenampilan sederhana;
 - aa. Bersikap sopan serta menjalin kerja sama yang baik dan bersikap positif antar sesama pegawai dan antara atasan dengan bawahan;
 - bb. Menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau keluarga;
 - cc. Menjaga kesehatan dan kebugaran.
- 8. Etika Bekerja di luar Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi, meliputi :
 - a. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar Perangkat

- Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
 - c. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
 - d. Dapat menjadi tauladan dan menjaga nama baik Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi;
 - e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

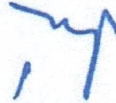
E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada point 1 dari keputusan hasil pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan.
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada point 1 disampaikan secara langsung dan tertutup.
4. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada point 1 ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada point 4 memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
6. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada point 4 dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai ASN yang dikenakan sanksi moral kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat eselon III;
7. Selain diberikan sanksi moral, Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik, berupa :
 - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
 - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang; dan
 - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

F. REHABILITASI

1. Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Tim Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Tim Kode Etik.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH ,**



Drs. DINAR FAIZAL BADAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 800/ Kep. 116 / Bappelitbangda. Set

TANGGAL : 13 Januari 2022

TENTANG : Kode Etik Pegawai Khusus Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah Kota Bekasi

**TIM KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPELITBANGDA)**

A. TIM KODE ETIK

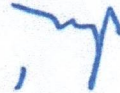
1. Untuk menegakkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dibentuk Tim Kode Etik dengan Keputusan Walikota Bekasi;
2. Pembentukan dan keanggotaan Tim Kode Etik Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), yaitu :
 - a. Ketua : Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Kota Bekasi
 - c. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi
 - d. Anggota : Kepala Bidang pada Bappelitbangda Kota Bekasi
3. Jabatan dan pangkat Anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang diperiksa;
4. Tim Kode Etik bersipat sementara (*addhock*).

B. TUGAS TIM KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) mengenai sikap, perilaku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Tim Kode Etik;
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang berangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Tim Kode Etik;

3. Tim Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun;
4. Tim Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga (tiga) bulan sekali.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH,**



Drs. DINAR FAIZAL BADAR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 800/Kep.116/Bappelitbangda-Set
TANGGAL : 13 Januari 2022
TENTANG : Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah Kota Bekasi

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS
APARATUR SIPIL NEGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi yang diduga melanggar kode etik, Tim Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
2. Pemeriksaan Tim Kode Etik terhadap Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup;
3. Pemeriksaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Tim Kode Etik;
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Tim Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya;
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi yang diduga melanggar kode etik :
 - a. Anggota Tim Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Tim Kode Etik;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Tim Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi bersifat rahasia;
7. Tim Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang disangka melanggar kode etik;
8. Tim Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat;
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final;
11. Tim Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Tim Kode Etik kepada :
 - a. Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;

- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan /atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota yang diduga melanggar kode etik.
12. Jabatan dan pangkat Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang diperiksa;
13. Tim Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Aparatur Sipil Negara Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang melakukan pelanggaran kode etik;
14. Keputusan pemeriksaan sidang Tim Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Tim Kode Etik;
15. Keputusan Tim Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH ,**



Drs. DINAR FAIZAL BADAR